E-ISNN: 0000-0000
AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AIPI

Amanah Sebagai Islamic Ethical Framework: Relevansinya Terhadap Trust, Responsibility, Dan Social Accountability

Anjar Ardhiatna[1*], Muchamad Toif Chasani[2]

[1] Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia

[2] Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas, Indonesia. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Anjarardardhiatna@gmail.com[1], m.toif@uinsaizu.ac.id [2]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Oktober 2026
Revised 15 Oktober 2026
Accepted 25 Oktober 2026
Available online 8 November 2026

Kata Kunci:
Kata kunci: amanah, trust, responsibility, akuntabilitas sosial, etika Islam

Keywords:
Keywords: amanah, trust, responsibility, social accountability, Islamic ethics

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

Artikel ini membahas amanah sebagai kerangka etika Islam yang menghubungkan kepercayaan (trust), tanggung jawab (responsibility), dan akuntabilitas sosial (social accountability). Kajian ini berangkat dari persoalan bahwa kepercayaan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun organisasi sering dipahami sebatas kepatuhan terhadap aturan, padahal etika Islam juga menempatkannya sebagai kewajiban moral di hadapan Allah dan sesama manusia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, literatur etika Islam, serta artikel ilmiah terkait amanah dan tata kelola etis. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah memiliki dimensi vertikal, horizontal, dan personal. Amanah membangun trust melalui integritas dan konsistensi, mewujudkan responsibility melalui pelaksanaan kewajiban secara kompeten, serta memperkuat social accountability melalui keterbukaan, evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan dampak tindakan. Dengan demikian, amanah dapat dipahami sebagai kerangka etika integratif yang relevan bagi pendidikan, pelayanan publik, organisasi, dan praktik profesional.

ABSTRACT

This article examines amanah as an Islamic ethical framework connecting trust, responsibility, and social accountability. It addresses the tendency to understand trust and responsibility merely as compliance with formal rules, whereas Islamic ethics also frames them as moral obligations before God and other people. The study employs a qualitative library-research method and thematic analysis of Qur'anic verses, Islamic ethics literature, and scholarly articles on amanah and ethical governance. The findings indicate that amanah has vertical, horizontal, and personal dimensions. It nurtures trust through integrity and consistency, expresses responsibility through competent fulfilment of duties, and strengthens social accountability through transparency, evaluation, and willingness to answer for the consequences of one's actions. Amanah can therefore be understood as an integrated ethical framework relevant to education, public service, organizations, and professional practice.

PENDAHULUAN

Kepercayaan merupakan modal penting dalam hubungan sosial karena memungkinkan seseorang atau lembaga menerima mandat, bekerja sama, dan menjalankan kewenangan tanpa harus selalu diawasi secara langsung. Namun, kepercayaan dapat melemah ketika terdapat ketidaksesuaian antara janji dan tindakan, penyalahgunaan wewenang, atau informasi yang tidak transparan. Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas sosial, tetapi juga dengan amanah sebagai tuntutan moral yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama (Q.S. al-Anfal [8]: 27; Q.S. al-Nisa' [4]: 58; Herijanto, 2022).

Dalam Al-Qur'an, amanah tidak terbatas pada menjaga barang titipan. Maknanya mencakup pemenuhan kewajiban, pelaksanaan tanggung jawab, dan penempatan hak kepada pihak yang berhak. Perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum secara adil dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 58 memperlihatkan bahwa amanah mempunyai dimensi personal sekaligus institusional. Sementara itu, larangan mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang dipercayakan

kepada manusia dalam Q.S. al-Anfal [8]: 27 menegaskan bahwa pelanggaran amanah merupakan persoalan etis dan spiritual (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Ibn Kathir, 2000).

Sejumlah kajian kontemporer menghubungkan amanah dengan kepercayaan, integritas, dan kemampuan memenuhi ekspektasi pihak yang memberikan mandat. Meski memiliki irisan dengan konsep trust dalam literatur modern, amanah memiliki dasar transendental: tindakan yang benar bukan hanya ditujukan untuk mempertahankan reputasi atau memperoleh kepercayaan manusia, melainkan juga sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab kepada Allah. Perbedaan fondasi ini menjadikan amanah berpotensi memperluas pembahasan etika organisasi dari sekadar kepatuhan formal menuju komitmen moral yang lebih menyeluruh (Herijanto, 2022; Beekun, 1997).

Di sisi lain, tanggung jawab dan akuntabilitas sering digunakan dalam tata kelola organisasi, pelayanan publik, pendidikan, dan dunia profesional. Responsibility menekankan kewajiban melaksanakan tugas, sedangkan social accountability menekankan kesediaan menjelaskan keputusan, menerima evaluasi, serta mempertanggungjawabkan dampaknya kepada pihak yang terdampak. Dalam kerangka etika Islam, kedua aspek tersebut tidak berdiri sendiri: tanggung jawab harus dijalankan secara jujur dan adil, sedangkan akuntabilitas menjadi mekanisme agar amanah dapat dinilai secara nyata, bukan berhenti sebagai klaim moral (Q.S. al-Isra' [17]: 36; Q.S. al-Mu'minun [23]: 8; Abdurrahman, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan amanah sebagai Islamic ethical framework serta menganalisis relevansinya terhadap trust, responsibility, dan social accountability. Fokus kajian diarahkan pada hubungan konseptual ketiga unsur tersebut, landasan Qur'ani yang mendukungnya, dan penerapannya dalam konteks sosial maupun kelembagaan. Artikel ini diharapkan memberi pemahaman bahwa amanah bukan hanya sifat individual, tetapi juga prinsip untuk membangun budaya organisasi yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap penilaian publik (Firdaus & Aziz, 2026; Syahrun et al., 2026).

METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah, tanggung jawab, keadilan, dan pertanggungjawaban, terutama Q.S. al-Nisa' [4]: 58, Q.S. al-Anfal [8]: 27, Q.S. al-Isra' [17]: 36, Q.S. al-Mu'minun [23]: 8, dan Q.S. al-Ahzab [33]: 72. Data sekunder meliputi kitab tafsir, buku etika bisnis Islam, serta artikel jurnal yang membahas amanah, trust, integritas, tata kelola etis, dan akuntabilitas sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Ibn Kathir, 2000; Herijanto, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri dan memilih sumber yang relevan dengan fokus kajian. Data kemudian dianalisis secara tematik melalui tiga tahap: mengidentifikasi konsep amanah dalam sumber normatif, mengelompokkan makna amanah ke dalam dimensi trust, responsibility, dan social accountability, lalu menyintesiskan hubungan ketiganya menjadi kerangka etika integratif. Analisis ini bersifat konseptual, sehingga hasilnya merupakan sintesis literatur dan bukan temuan empiris dari wawancara atau observasi lapangan (Beekun, 1997; Firdaus & Aziz, 2026).

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, ayat-ayat dibaca dengan memperhatikan konteks dan penjelasan tafsir, sedangkan istilah modern digunakan sebagai perangkat analisis, bukan untuk menyamakan seluruh konsep secara mutlak. Oleh karena itu, trust, responsibility, dan social accountability diperlakukan sebagai konsep yang beririsan dengan amanah tetapi tidak sepenuhnya identik dengannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber kepustakaan dan belum menguji kerangka yang dirumuskan melalui studi kasus organisasi tertentu (Herijanto, 2022; Abdurrahman, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Amanah sebagai Kerangka Etika Islam

Secara konseptual, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga atau ditunaikan, baik berupa hak, tugas, kekuasaan, pengetahuan, maupun komitmen. Q.S. al-Nisa' [4]: 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menghubungkan amanah dengan keadilan karena mandat tidak cukup hanya diterima, tetapi harus dilaksanakan sesuai hak dan tujuan yang benar. Dalam penafsiran Ibn Kathir, perintah tersebut

mencakup pemenuhan hak dan kewajiban secara luas, sehingga prinsip amanah dapat diterapkan dalam relasi pribadi maupun urusan publik (Ibn Kathir, 2000; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Amanah juga mempunyai dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menunjukkan kesadaran bahwa tindakan manusia berada dalam pertanggungjawaban kepada Allah, sedangkan dimensi horizontal menuntut pemenuhan hak orang lain dan kepedulian terhadap akibat tindakan sosial. Q.S. al-Ahzab [33]: 72 menggambarkan amanah sebagai tanggungan besar yang diterima manusia, sedangkan Q.S. al-Mu'minun [23]: 8 memuji orang beriman yang memelihara amanah dan janjinya. Dengan demikian, amanah meliputi keyakinan, karakter, dan perilaku yang dapat diamati (Herijanto, 2022; Firdaus & Aziz, 2026).

Sebagai Islamic ethical framework, amanah dapat dipahami sebagai prinsip dasar yang mengarahkan niat, proses, dan hasil tindakan. Ia mengharuskan seseorang tidak hanya mengejar keberhasilan tugas, tetapi juga mempertimbangkan cara tugas itu dilaksanakan, hak siapa yang terlibat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kerangka ini sejalan dengan etika Islam yang menempatkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai unsur penting perilaku moral (Beekun, 1997; Firdaus & Aziz, 2026).

Amanah dan Trust: Membangun Kepercayaan

Trust merupakan keyakinan bahwa seseorang atau institusi akan bertindak secara dapat diandalkan, jujur, dan tidak menyalahgunakan kerentanan pihak lain. Amanah mendukung kepercayaan tersebut melalui kesesuaian antara ucapan dan tindakan, pemenuhan janji, kompetensi menjalankan tugas, serta perlindungan terhadap hak pihak yang mempercayakan mandat. Kajian komparatif tentang amanah dan trust menemukan kesamaan dalam unsur integritas, kemampuan memenuhi ekspektasi, dan konsistensi moral, tetapi menegaskan bahwa amanah juga berorientasi pada ketaatan kepada Allah (Herijanto, 2022).

Perbedaan fondasi ini penting karena kepercayaan yang hanya dibangun atas reputasi dapat berubah ketika tidak ada pengawasan atau ketika pelanggaran tidak diketahui. Sebaliknya, amanah menuntut integritas bahkan dalam situasi tersembunyi, sebab pertanggungjawaban tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian manusia. Q.S. al-Anfal [8]: 27 mengingatkan agar orang beriman tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan. Dalam kehidupan organisasi, prinsip ini berarti informasi tidak dimanipulasi, janji tidak dibuat secara sembarangan, dan keputusan tidak digunakan untuk keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Beekun, 1997).

Trust yang berlandaskan amanah harus disertai kompetensi. Niat baik saja tidak cukup apabila seseorang menerima tugas yang tidak mampu dijalankan, mengabaikan prosedur, atau tidak bersedia memperbaiki kesalahan. Karena itu, penempatan tanggung jawab perlu mempertimbangkan integritas sekaligus kemampuan, sementara lembaga perlu menyediakan standar kerja dan evaluasi yang jelas. Dengan cara ini, amanah menjadi dasar kepercayaan yang realistis: kepercayaan dibangun bukan melalui slogan, melainkan melalui tindakan yang konsisten dan dapat diperiksa (Herijanto, 2022; Abdurrahman, 2025).

Amanah dan Responsibility: Menunaikan Kewajiban

Responsibility menekankan kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas serta menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Amanah memberi kedalaman moral pada tanggung jawab tersebut karena tugas dipahami sebagai titipan yang harus ditunaikan dengan benar, bukan sekadar pekerjaan yang selesai secara administratif. Q.S. al-Mu'minun [23]: 8 mengaitkan kualitas orang beriman dengan pemeliharaan amanah dan janji, sedangkan Q.S. al-Isra' [17]: 36 mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua ayat ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam bertindak dan mengambil keputusan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Ibn Kathir, 2000).

Dalam praktik profesional, amanah dapat diterjemahkan menjadi disiplin menjalankan tugas, penggunaan sumber daya sesuai tujuan, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang benar, serta kesediaan mengakui dan memperbaiki kekeliruan. Pada lingkungan pendidikan, misalnya, amanah berarti mengerjakan tugas secara jujur, menjaga data akademik, dan menggunakan kewenangan secara adil. Dalam pelayanan publik, amanah berarti memprioritaskan kepentingan masyarakat, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan pelayanan diberikan berdasarkan hak dan kebutuhan, bukan

kedekatan personal. Penerapan tersebut menghubungkan prinsip Qur'ani dengan etika kerja dan integritas institusional (Beekun, 1997; Firdaus & Aziz, 2026).

Tanggung jawab yang amanah tidak identik dengan menanggung semua persoalan seorang diri. Justru, ia mengharuskan seseorang memahami batas kewenangan, berkonsultasi ketika diperlukan, melaporkan risiko, dan meminta bantuan ahli ketika tugas melampaui kompetensinya. Dengan demikian, responsibility mencakup akuntabilitas atas tindakan sekaligus kemampuan mengelola tugas secara profesional. Prinsip ini mencegah dua penyimpangan: menghindari tanggung jawab ketika terjadi masalah dan mengambil kewenangan berlebihan tanpa kapasitas atau legitimasi yang memadai (Abdurrahman, 2025; Herijanto, 2022).

Amanah dan Social Accountability: Pertanggungjawaban kepada Masyarakat

Social accountability merupakan kesediaan individu atau institusi untuk menjelaskan keputusan, membuka informasi yang relevan, menerima pengawasan, dan menanggapi dampak yang dirasakan masyarakat. Dalam kerangka amanah, akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan kepada atasan atau pemenuhan ketentuan hukum. Ia juga mencakup pertanggungjawaban moral terhadap pihak yang terdampak oleh penggunaan kekuasaan, anggaran, data, atau sumber daya bersama. Q.S. al-Nisa' [4]: 58 menghubungkan amanah dengan keadilan, sehingga mandat publik harus dijalankan untuk memenuhi hak dan bukan menjadi alat kepentingan pribadi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Syahrun et al., 2026).

Amanah mendorong transparansi karena pihak yang memegang mandat harus bersedia menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya digunakan. Transparansi tersebut perlu diikuti mekanisme evaluasi, saluran pengaduan, dokumentasi keputusan, dan koreksi ketika ditemukan penyimpangan. Dalam tata kelola etis, nilai amanah dapat memperkuat akuntabilitas dengan menggabungkan kontrol eksternal dan komitmen internal. Pengawasan formal tetap dibutuhkan, tetapi integritas pribadi membuat seseorang tetap menjaga standar moral meskipun pengawasan tidak berlangsung setiap saat (Abdurrahman, 2025; Syahrun et al., 2026).

Akuntabilitas sosial juga perlu memperhatikan kelompok yang rentan atau kurang memiliki akses untuk menyampaikan kepentingannya. Keputusan yang tampak efisien belum tentu amanah apabila mengabaikan hak pihak yang terdampak, menyembunyikan risiko, atau membebankan kerugian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip amanah perlu dipadukan dengan keadilan, musyawarah, dan orientasi kemaslahatan. Dalam konteks tanggung jawab sosial organisasi, nilai-nilai Islam memberi landasan untuk menilai bukan hanya hasil ekonomi, melainkan juga keadilan proses dan manfaat sosial yang dihasilkan (Beekun, 1997; Arifin, 2026).

Hubungan amanah dan social accountability menunjukkan bahwa kualitas etika perlu dibuktikan melalui praktik yang dapat dinilai. Lembaga dapat mengoperasionalkannya dengan menetapkan indikator seperti ketepatan laporan, kejelasan penggunaan anggaran, keterbukaan informasi, tindak lanjut pengaduan, perlindungan data, dan evaluasi dampak program. Indikator tersebut bukan pengganti kesadaran spiritual, melainkan sarana agar komitmen moral diterjemahkan menjadi perilaku dan prosedur yang terukur. Dengan demikian, amanah dapat menjembatani nilai agama dengan tata kelola organisasi modern (Syahrun et al., 2026; Abdurrahman, 2025).

Model Integratif: Trust, Responsibility, dan Social Accountability

Berdasarkan sintesis literatur, amanah dapat dirumuskan sebagai kerangka integratif dengan tiga hubungan utama. Pertama, amanah melahirkan trust melalui kejujuran, konsistensi, dan kompetensi. Kedua, amanah membentuk responsibility dengan memandang tugas sebagai kewajiban yang harus ditunaikan secara benar dan adil. Ketiga, amanah memperkuat social accountability melalui keterbukaan, evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan dampak keputusan. Ketiga unsur tersebut saling menopang: kepercayaan tanpa tanggung jawab mudah berubah menjadi pencitraan, tanggung jawab tanpa akuntabilitas sulit diverifikasi, dan akuntabilitas tanpa integritas berisiko menjadi formalitas administratif (Herijanto, 2022; Firdaus & Aziz, 2026).

Model ini juga menunjukkan bahwa amanah bekerja pada tiga tingkat. Pada tingkat individu, amanah tampak dalam kejujuran, disiplin, dan pengendalian diri. Pada tingkat relasi, amanah diwujudkan melalui pemenuhan janji, penghormatan terhadap hak, dan komunikasi yang dapat dipercaya. Pada tingkat institusi, amanah membutuhkan sistem pembagian kewenangan, prosedur transparansi, pengawasan, dan mekanisme koreksi. Ketiga tingkat itu tidak dapat dipisahkan karena

individu yang berintegritas membutuhkan sistem yang mendukung, sementara sistem yang baik tetap membutuhkan orang yang bersedia menjalankannya dengan tanggung jawab (Beekun, 1997; Abdurrahman, 2025).

Secara praktis, kerangka amanah dapat diterapkan melalui beberapa langkah: merumuskan mandat dan standar etika secara jelas; memastikan penugasan sesuai kompetensi; menyampaikan informasi secara jujur; mendokumentasikan keputusan penting; menyediakan evaluasi dan saluran pengaduan; serta memperbaiki dampak negatif yang ditemukan. Langkah-langkah tersebut membuat amanah tidak hanya menjadi istilah normatif, tetapi menjadi prinsip kerja yang dapat dilihat dalam perilaku dan tata kelola. Walaupun indikator kelembagaan diperlukan, ukuran keberhasilan akhirnya tetap mencakup keadilan, kemaslahatan, dan keteguhan moral, bukan sekadar reputasi atau kepatuhan administratif (Q.S. al-Nisa' [4]: 58; Arifin, 2026; Syahrun et al., 2026).

Perlu ditegaskan bahwa artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis literatur, sehingga model yang ditawarkan belum diuji secara empiris pada organisasi tertentu. Penelitian lanjutan dapat menguji penerapan amanah di lembaga pendidikan, organisasi sosial, lembaga publik, atau perusahaan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pengujian semacam itu penting untuk mengetahui bagaimana nilai amanah diterjemahkan ke dalam kebijakan, bagaimana masyarakat menilai akuntabilitas, serta kondisi apa yang mendukung atau menghambat konsistensi etis (Firdaus & Aziz, 2026; Abdurrahman, 2025).

KESIMPULAN/CONCLUSION

Kajian ini menunjukkan bahwa amanah dapat dipahami sebagai Islamic ethical framework yang mengintegrasikan trust, responsibility, dan social accountability. Amanah memperkuat trust melalui integritas, konsistensi, dan kompetensi; membentuk responsibility dengan menempatkan tugas sebagai kewajiban moral yang harus dilaksanakan secara benar; serta mendorong social accountability melalui keterbukaan, evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan dampak tindakan. Berbeda dari pendekatan yang hanya menekankan reputasi atau kepatuhan formal, amanah memiliki dimensi transendental karena manusia bertanggung jawab kepada Allah sekaligus kepada sesama. Oleh karena itu, penerapan amanah perlu didukung oleh karakter individu dan sistem kelembagaan yang transparan, adil, serta terbuka terhadap koreksi. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka ini melalui studi empiris pada lembaga pendidikan, organisasi sosial, pelayanan publik, atau dunia usaha agar indikator penerapannya dapat dirumuskan lebih operasional (Q.S. al-Nisa' [4]: 58; Herijanto, 2022; Abdurrahman, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z. (2024). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis, 2(2). https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245

Arodha, D. (2025). Ethical corporate governance based on Islamic perspective. Accounting Journal of Ibrahimy (AJI), 3(1), 10–20. https://doi.org/10.35316/aji.v3i1.7036

Beekun, R. I. (1997). Islamic business ethics. International Institute of Islamic Thought.

Firdaus, N. F., & Aziz, H. (2026). Work ethic, amanah, and integrity in the Qur'an: Constructing an integrative ethical framework. Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 5(1), 279–296. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v5i1.749

Ibn Kathir, I. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Dar Ibn Hazm.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

"Al-amanah in al-Qur'an vs trust: A comparative study." (2022). International Journal of Ethics and Systems, 38(4), 549–575. https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064

Syahrun, M., Abdul Jabbar, L., & el-Feyza, M. (2026). Etika keuangan publik berbasis nilai Qur'ani: Analisis tematik terhadap nilai amanah dan akuntabilitas. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 15(1). https://doi.org/10.29300/jpkth.v15i1.10834

Haqi, A., & Muchlis, M. M. (2024). Tinjauan literatur tentang etika bisnis syariah berdasarkan prinsip amanah dan adil. Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan, 1(4), 124–134.

https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.639
Haryani, S., Alimuddin, A., & Darwis, D. (2025). Islamic ethics as the antithesis of manipulation culture: A critical study on the failure of trust (amanah) in financial reporting practices. Amkop Management Accounting Review, 5(2), 1513–1539. https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3396
Herianto, H. (2022). Al amanah in al Qur'an vs trust: A comparative study. International Journal of Ethics and Systems, 38(4), 549–575. https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064
Kurnia, N., & Susanto, S. (2026). Amanah dan akuntabilitas dalam Al-Quran: Relevansinya dengan manajemen SDM pendidikan Islam. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 1737–1745. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6289
Mujadid, S. A., & Mahmud, H. (2026). Reconstructing Qur'anic managerial responsibility: Leadership, servanthood, and trust. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 8(2). https://doi.org/10.58518/alfurqan.v8i2.4281
Education in a Digital World: Global Perspectives on Technology and Education, 1–180. https://doi.org/10.4324/9780203108178
Silfana, A. (2024). Increasing Holistic Intelligence with Digital Literacy in Islamic Boarding Schools : Case Study at Universitas Darussalam Gontor. Journal of Islamic Education Management, 2(1), 65–80. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aim.v2i1.39443